

## **UU PORNOGRAFI, PREMANISME DAN *FAILED STATE***

Otto Gusti Nd. Madung, SVD\* (Pos Kupang, 25 November 2008)

Diskursus publik seputar Undang-Undang Pornografi masih terus bergulir. Pelbagai elemen masyarakat sudah mengajukan cukup alasan rasional untuk menolak pengesahan undang-undang ini. Rupanya prinsip rasionalitas tidak dapat lagi dijadikan landasan argumentatif untuk meyakinkan para wakil rakyat kita di Senayan. Maka pada tanggal 30 Oktober 2008 RUU Pornografi pun disahkan oleh legislator menjadi undang-undang sambil mengabaikan protes dan suara penolakan masyarakat yang masih punya komitmen pada demokrasi, hak-hak asasi manusia dan pluralitas budaya bangsa.

Pengesahan Undang-Undang Pornografi belum memudarkan semangat juang sejumlah komponen masyarakat untuk terus menolaknya. Atas dasar inilah sejumlah elemen masyarakat Sika yang tergabung dalam “Forum Masyarakat Sika Tolak UU Pornografi” pada tanggal 18 November 2008 mengadakan aksi damai penolakan di depan Kantor DPRD Kabupaten Sika. Salah satu alasan mendasar mengapa forum ini menolak kehadiran Undang-Undang Pornografi adalah karena masyarakat diperbolehkan untuk mengontrol pelaksanaannya berdasarkan apa yang dianggapnya pornografi. Akibatnya, UU Pornografi memberi ruang bagi munculnya aksi-aksi premanisme yang sekarang sudah marak.

Butir ini merujuk pada pasal 21 yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.” Pasal ini dijelaskan dalam pasal 22 bahwa peran serta warga diungkapkan dengan melaporkan pelanggar undang-undang dan melakukan gugatan ke pengadilan. Sebagai sebuah imperatif moral pasal 21 bisa diterima. Tapi ketika himbauan tersebut dirumuskan dalam bentuk hukum positif, di sana muncul persoalan. Alasannya, apa yang disebut pornografi sangat bergantung pada konsep budaya, ideologi atau agama tentang tata susila itu (Bdk. pasal 1). Ketika seseorang yang misalnya dididik dalam sebuah kelompok religius yang menganggap tubuh manusia sebagai sumber kemaksiatan melihat seorang perempuan mengenakan pakaian adat Bali, ia pasti menganggap perempuan Bali ini sebagai pelanggar UU Pornografi. Di sini sesungguhnya telah terjadi benturan antara dua budaya berbeda yang dapat mengakibatkan konflik horisontal. Berdasarkan UU

Pornografi orang tadi boleh melapor dan menggugat perempuan berpakaian adat Bali ke pengadilan. Pertanyaannya, atas dasar apa ia boleh memaksakan konsep tata susilanya kepada orang dari kebudayaan lain? Bukankah ini sebuah bentuk hegemoni budaya?

Pasal di atas juga menunjukkan, negara sesungguhnya telah gagal (*failed state*) dan telah menggali kuburnya sendiri dengan menyerahkan sebagian soverenasnya kepada para preman yang mau menjadi polisi moral untuk sesama warga negara. Adalah *Jean Bodin*, filsuf politik asal Prancis abad 16, yang pertama kali mengangkat ide soverenas sebagai substansi negara. Prancis abad 16 adalah negara di jurang kehancuran akibat perang saudara dan konflik antaragama. Kenyataan ini memaksa *Bodin* berpikir tentang sebuah konsep negara yang bisa mempersatukan keanekaan itu. Soverenas negara, demikian *Bodin*, harus utuh dan tidak boleh dibagi-bagi. Jean Bodin mendefinisikan negara sebagai sebuah “pemerintahan atas keluarga-keluarga berdasarkan hukum dan dilengkapi dengan kekuasaan yang soveren” (Jean Bodin, 1575). Meskipun soverenas negara *Bodin* bersifat absolut, ia sudah diatur menurut undang-undang. Dengan demikian konsep negara *Bodin* berbeda dari organisasi para bandit yang berfungsi atas dasar naluri kekuasaan dan kekerasan belaka. Dengan konsep soverenas atas dasar hukum *Bodin* mengatasi kepentingan para bandit yang telah memporak-porandakan Prancis.

Subjektivitas pemahaman akan konsep tata susila serta multitafsir atas pasal 21 UU Pornografi membuka peluang terbentuknya premanisme yang akan bermain hakim sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir bukti kekerasan main hakim sendiri sudah sering terjadi. Seandainya para politisi kita belum mengidap penyakit amnesia kronis, tentu masih ingat akan peristiwa *sweeping* dan pemberangusan buku-buku yang dianggap berbau kominisme seperti karya-karya Magnis Suseno tentang Marxisme dan Leninisme oleh beberapa kelompok masyarakat. Mereka melakukan aksi ini atas nama “keselamatan negara” dari bahaya laten komunisme dengan merujuk pada Tap No XXV/MPRS/1966. Investigasi lapangan menunjukkan adanya indikasi keterlibatan beberapa anggota militer di balik aksi ini guna menciptakan konflik horisontal. Konflik horisontal adalah strategi militer untuk dapat tampil sebagai penyelamat dan “*deus mortalis*” (allah fana) yang sanggup membawa perdamaian.

Boleh jadi strategi yang sama tengah dipraktekkan di negara kita lewat undang-undang ini. Meskipun gerakan demokratisasi terus berjalan, bahaya militerisme masih mengintip dan mau mengontrol kebebasan kita. Isu pembentukan Korem di Flores dan tempat-tempat lain di Indonesia belum berakhir. UU Pornografi berpotensi menciptakan konflik horisontal dan bahaya ini bisa dijadikan sumber legitimasi bagi militer untuk menambah jumlah Korem di negara ini. Atas dasar komitmen terhadap demokrasi, pembelaan atas hak-hak asasi manusia dan penguatan masyarakat sipil kita harus menolak UU Pornografi. Sikap ini harus juga diterjemahkan ke dalam pilihan politis. Itu berarti, sudah saatnya rakyat menghukum para anggota legislatif di Senayan yang telah mengkhianati amanat rakyat dengan menyetujui pengesahan undang-undang ini. Bentuk hukumannya, mereka tidak perlu dipilih lagi dalam pemilihan umum yang akan datang.

Pasal 21 UU Pornografi adalah suatu bentuk kegagalan negara. Negara gagal menciptakan keamanan bersama dalam keanekaragaman dengan membuka kemungkinan terbentuknya premanisme. Pengesahan UU Pornografi dan beberapa hal lain seperti kegagalan pemerintah menangani kasus Ahmadiyah merupakan bukti, negara lemah dan rela mengorbankan konstitusi demi memenuhi tuntutan kaum sektarian dan fundamentalis. Adnan Buyung Nasution memperingatkan, fundamentalisme agama bukan lagi hanya sekedar bahaya ideologis tapi sudah diterjemahkan ke dalam keputusan politis lewat produk-produk hukum. Kelompok fundamental, demikian Adnan Buyung, telah berhasil menggiring “penyelenggara negara hingga tersudut di tepian jurang inkonstitusionalitas”. Jika gejala ini dibiarkan berlarut-larut, bangsa Indonesia akan terhempas dan pecah berkeping-keping. Hanya prinsip konstitusionalisme mampu menjaga dan melindungi bangsa ini dari bahaya perpecahan dan konflik horisontal.

\*Penulis adalah rohaniwan dan mengajar pada STFK Ledalero